



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 88

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

***PROTOTYPE* ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS KULON PROGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa arsitektur bangunan yang berakar pada kearifan lokal merupakan salah satu tata nilai budaya, perlu digali, dilestarikan, dikembangkan, dilindungi, dan dimanfaatkan;
 - b. bahwa untuk mempertahankan nilai budaya Jawa yang adiluhung melalui penataan arsitektur bangunan di Kabupaten Kulon Progo, perlu pengaturan arsitektur bangunan yang berciri khas Kulon Progo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Nilai Budaya Jawa dalam Modernisasi Kehidupan Bermasyarakat di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROTOTYPE ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Arsitektur Bangunan Berciri Khas Kulon Progo yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunan yang berakar pada filosofi bangunan Jawa yang memuat nilai nilai kearifan budaya lokal Kulon Progo.
- (2) Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.
- (3) Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
- (4) Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- (5) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (6) Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan pelaku budaya dalam melaksanakan pembangunan gedung kantor, rumah tinggal, ruang usaha, dan bangunan di ruang terbuka (*outdoor visual*) ; dan

- b. sebagai pedoman dan rujukan bagi setiap warga masyarakat dalam membangun bangunan perumahan dan ruang usaha serta bangunan di ruang terbuka (*outdoor visual*).

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan nilai Arsitektur Bangunan yang diwarnai dengan nilai kearifan lokal, sehingga menjadi identitas Daerah dari aspek Arsitektur Bangunan.

BAB II

PENERAPAN GAYA ARSITEKTUR BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Arsitektur Bangunan harus mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan, dengan ciri-ciri antara lain sebagai berikut :
 - a. menciptakan keindahan;
 - b. menjaga estetika;
 - c. melindungi kebutuhan privasi;
 - d. menjamin keamanan dan keselamatan dari bencana; dan
 - e. mencerminkan budaya/kearifan lokal.
- (2) Arsitektur Bangunan harus selaras dengan lingkungan alam, dengan ciri-ciri antara lain sebagai berikut :
 - a. mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. melestarikan vegetasi langka khas Daerah yang mempunyai filosofi; dan
 - c. memanfaatkan potensi material/bahan setempat.

- (3) Arsitektur Bangunan harus menjamin pelestarian cagar budaya yang ada, dengan ciri-ciri antara lain sebagai berikut :
- a. menyelaraskan dan mengharmoniskan elemen bangunan dengan bangunan cagar budaya;
 - b. mentaati ketentuan pelestarian cagar budaya.

Pasal 5

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan diberlakukan pada bangunan :
- a. gedung kantor;
 - b. perumahan;
 - c. ruang usaha; dan
 - d. *outdoor visual*, yang terdiri dari gapura, gardu, pintu gerbang jembatan dan pagar.
- (2) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada bangunan milik perseorangan, kelompok orang, masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Daerah, atau badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
- (3) Contoh dan bentuk Gaya Arsitektur Bangunan berciri khas Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Arsitektur Bangunan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam membangun:
 - a. perumahan;
 - b. ruang usaha; dan
 - c. *outdoor visual*, yang terdiri dari gapura, gardu, pintu gerbang jembatan dan pagar.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta aktif dalam penerapan Arsitektur Bangunan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang kebudayaan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan Arsitektur Bangunan dalam kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan mengutamakan keharmonisan, keserasian, keseimbangan, dan menghargai hak asasi manusia, serta berkoordinasi dengan Dewan Kebudayaan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Bangunan milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, secara bertahap akan dilakukan penyesuaian sesuai Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 88**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 87 TAHUN 2018
TENTANG
PROTOTYPE ARSITEKTUR BANGUNAN
BERCIRI KHAS KULON PROGO

***PROTOTYPE* ARSITEKTUR**



BANGUNAN GEDUNG KANTOR

Pengaturan *Prototype* Arsitektur pada bangunan-bangunan pemerintahan adalah pada elemen-elemen arsitekturnya, bukan dari segi bentuk keseluruhan bangunannya. Elemen yang dimaksud diantaranya seperti bentuk atap, lisplang, wuwungan, konsul, maupun ornamen instalasi dinding depan.

Bahan yang digunakan bisa disesuaikan dengan kondisi bangunan yang ada, sehingga diperbolehkan dari semen, fiber, kayu atau bahan lain yang relevan.

Warna untuk berbagai elemen, tidak ada ketentuan dan keharusan khusus, namun diutamakan warna putih.

Proporsi luasan dan ukuran elemen elemen arsitektur, tidak ada ketentuan khusus, namun disesuaikan dengan proporsi bangunan, dengan mempertimbangkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan.



PROTOTYPE ARSITEKTUR PERUMAHAN DAN RUANG USAHA

Pada bangunan seperti RUMAH, TEMPAT USAHA, dan bangunan swasta lain, guna membentuk sebuah identitas khas daerah, pemerintah akan mengatur agar masyarakat membubuhkan ornamen geblek renteng pada bangunannya, diantaranya bisa diaplikasikan pada Pagar dan Lisplang bangunan.



Lisplang bangunan diseragamkan menjadi dua pilihan bentuk yang dapat dilihat pada gambar di kolom kanan.

Bahan yang digunakan bisa disesuaikan dengan kondisi bangunan yang ada, sehingga diperbolehkan dari semen, fiber, kayu atau bahan lain yang relevan.

Warna untuk lisplang dan pagar rumah tidak ada ketentuandan keharusan khusus, sesuai selera masing masing.

Proporsi luasan dan ukuran elemen elemen arsitektur, tidak ada ketentuan khusus, namun disesuaikan dengan proporsi bangunan,dengan mempertimbangkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan.

Contoh penerapan dalam bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam kolom kanan.



PROTOTYPE ARSITEKTUR GAPURA

Desain GAPURA diambil mengadopsi bentuk “Gunungan” wayang yang dipadukan dengan ornamen “Geblek Rengeng. Bentuk gapura diolah sehingga terlihat lebih modern, namun tidak melupakan elemen tradisionalnya.


Bahan yang digunakan bisa disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang ada, sehingga diperbolehkan dari semen, fiber, bahan lain yang relevan.

Ketentuan warna gapura adalah putih.

Ukuran gapura tidak ada ketentuan khusus, namun disesuaikan dengan kondisi tempat masing masing dan mempertimbangkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan.

Contoh bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam kolom kanan bawah.

Gambar di disamping adalah contoh gapura yang sudah ada selama ini, sedangkan gambar yang paling bawah adalah gapura dengan arsitektur khas Kulon Progo, sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.



PROTOTYPE ARSITEKTUR JEMBATAN




Desain JEMBATAN dibuat dengan bentuk yang sederhana, dengan inti desain pengaplikasian ornamen “Geblek Renteng”

Bahan ornamen “geblek renteng” yang digunakan bisa disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang ada, sehingga diperbolehkan dari semen, fiber, bahan lain yang relevan.

Ketentuan warna ornamen adalah bebas.

Ukuran ornamen tidak ada ketentuan khusus, namun disesuaikan dengan kondisi bangunan jembatan dan mempertimbangkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan.

Contoh bangunan jembatan adalah sebagaimana tercantum dalam kolom kanan bawah.



PROTOTYPE ARSITEKTUR PAGAR

Untuk bangunan PAGAR, yang diatur adalah penggunaan ornamen geblek renteng pada pagar. Dari segi bentuk diserahkan kepada kreatifitas masyarakat, dengan contoh pengaplikasian sebagai berikut, (boleh ditambah ruas ornamennya)

Bahan ornamen “geblek renteng” yang digunakan bisa disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang ada, sehingga diperbolehkan dari fiber, besi dan bahan lain yang relevan.

Ketentuan warna ornamen adalah bebas.

Ukuran ornamen tidak ada ketentuan khusus, namun disesuaikan dengan kondisi dan ukuran pagar dengan mempertimbangkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan.

Contoh bangunan pagar adalah sebagaimana tercantum dalam kolom kanan bawah



PROTOTYPE ARSITEKTUR GARDU


Untuk bangunan GARDU, yang diatur adalah penggunaan ornamen geblek renteng pada pagar sisi. Dari segi bentuk diserahkan kepada kreatifitas masyarakat, dengan contoh pengaplikasian sebagai berikut, (boleh ditambah ruas ornamennya).

Bahan ornamen “gebleg renteng” yang digunakan bisa disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang ada, sehingga diperbolehkan dari fiber, besi, kayu dan bahan lain yang relevan.

Ketentuan warna ornamen adalah bebas.

Ukuran ornamen tidak ada ketentuan khusus, namun disesuaikan dengan kondisi dan ukuran gardu dengan mempertimbangkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan.

Contoh bangunan gardu adalah sebagaimana tercantum dalam kolom kanan bawah.



Wates 20 Desember 2018
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

